

LAPORAN TUGAS AKHIR

Artikel Jurnal

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG
(STUDI PUTUSAN 1240/PID.SUS/2022/PN TNG)**

Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum



Oleh :

Nama : Abu Sallam
NPM : 1907350045

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAMJAKARTA
2023**

LEMBAR BIMBINGAN

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

Nama : Abu Sallam
NPM : 1907350045

Judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG
(STUDI PUTUSAN 1240/PID.SUS/2022/PN TNG)

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan,

Jakarta, Juli 2023
Pembimbing

Rizal Rustam, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Abu Sallam
NPM : 1907350045

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG
(STUDI PUTUSAN 1240/PID.SUS/2022/PN TNG)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam
sidang/ujian Tugas Akhir

Ketua Penguji

.....
Penguji I,

Penguji II,

.....
Mengetahui/menyetujui
Jakarta. Juli 2023
Wakil Ketua I STIHIBLAM

Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H

Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi,S.H.,M.H

LEMBAR PETANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

PROGRAMSTUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG
(STUDI PUTUSAN 1240/PID.SUS/2022/PN TNG)**

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab
Ilmiah dan Tanggung Jawab Moral Penulis

Jakarta, Juli 2023

Materai

Abu Sallam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan Tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM).

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana (SI) pada Program Studi Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Selesainya penulisan Tugas akhir ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan moril maupun materil, karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis yang selalu memberikan support dan tidak lupa juga kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan LPIHM IBLAM
2. Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H, selaku Ketua STIH IBLAM Bapak
3. Bapak Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua I
4. Bapak Arrum Budli Leksono, ST., S.H., M.H., selaku Wakil Ketua II
5. Bapak Rizal Rustam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian Tugas akhir ini
6. Segenap Dosen STIH IBLAM yang telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah
7. Kepada segenap teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
8. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
9. Terutama kepada orangtua yang selalu mendoakan agar pelaksanaan tugas akhir berjalan dengan lancar sehingga bisa selesai tepat waktu

Akhirnya penulis berharap kiranya Tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca.

Jakarta, Juli 2023

Abu Salla

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG (STUDI PUTUSAN 1240/PID.SUS/2022/PN TNG)

Abu Sallam
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Rizal Rustam
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Abstract

Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, explains that "Any person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that have gambling content as referred to in Article 27 paragraph (2) shall be subject to imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) but in reality there are still cases of fraudulent investment occurred as in the decision 1240/Pid.Sus/2022/Pn TNG involving the Defendant Indra Kesuma Alias Indra Kenz who was charged with committing a criminal act intentionally and without rights to distribute, transmit, and/or make electronic information and/or electronic documents accessible having gambling content. The purpose of this study is to explain the application of criminal law to the crime of fraudulent investment in the decision case number 1240/pid.sus/2022/pn tng, and to find out the judge's legal considerations in making a decision on case no 1240/pid.sus/2022/pn tng. The method used in this research is a normative juridical method that focuses on the analysis of the rule of law. The results of the study show that the application of criminal law to fraudulent investment crimes involves Article 45A (1) Jo. 28 (1) Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11/2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo. Article 3 of Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, as well as articles of the Criminal Procedure Code and other relevant criminal law provisions. The judge's legal considerations in making a decision consist of consideration of the facts of the trial, the elements of the crime, as well as considerations of aggravating and mitigating circumstances for the defendant.

Keywords: Binomo, Investment, Trading

Abstrak

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun pada kenyataannya masih saja ada kasus investasi bodong yang terjadi seperti pada putusan 1240/Pid.Sus/2022/Pn TNG ini melibatkan Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz yang didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan

penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana investasi bodong dalam perkara putusan nomor 1240/pid.sus/2022/pn tng, dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara no 1240/pid.sus/2022/pn tng. Metode yang dipakai dalam penelitian ialah metode yuridis normatif yang fokus pada analisis aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana investasi bodong melibatkan Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pasal-pasal KUHAP dan ketentuan hukum pidana lainnya yang relevan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari pertimbangan fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana, serta pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keywords: Binomo, Investasi, Trading

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dan investasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam perekonomian suatu negara. Investasi yang dilakukan baik oleh sektor pemerintah maupun swasta memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (Heidy Menajang, 2019). Perkembangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada umumnya diikuti oleh peningkatan investasi yang signifikan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investasi yang meningkat akan mendorong peningkatan produksi dan penjualan produk domestik bruto (PDB), sehingga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, investasi juga memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing suatu negara. Dalam jangka panjang, investasi yang terus meningkat dapat meningkatkan kapasitas ekonomi suatu negara dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu. (Andi Kustanto, 2020). Investasi menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kekayaan dan menghasilkan keuntungan. Namun, dalam praktiknya, terdapat praktik investasi yang dilakukan secara ilegal dan merugikan masyarakat. (Natanael et al., 2021) Investasi bodong atau investasi yang tidak terdaftar di instansi terkait dan tidak memiliki izin usaha yang sah, seringkali menimbulkan kerugian yang besar bagi para korban yang berinvestasi. (Tambunan, Diana, 2022).

Namun, investasi yang tidak terkendali atau tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan risiko bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi yang spekulatif atau investasi bodong dapat menipu masyarakat dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Oleh

karena itu, regulasi dan pengawasan yang baik sangat diperlukan untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum, investasi bodong termasuk dalam kategori tindak pidana yang harus ditindaklanjuti secara hukum. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi dasar hukum dalam menindak investasi bodong. (Asriati & Baddu, 2021). Di Indonesia, investasi bodong atau investasi ilegal diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU PPUU"). Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang menawarkan atau menghimpun dana dari masyarakat dengan tujuan melakukan kegiatan usaha atau investasi yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. (Raharjo, 2020).

Selain itu, Pasal 23 UU PPUU juga menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membantu atau memberikan kemudahan dalam melakukan tindak pidana investasi bodong, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga dapat dijerat dengan hukuman pidana yang sama. Selain UU PPUU, investasi bodong juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan izin usaha kepada lembaga keuangan dan perusahaan yang melakukan kegiatan investasi di Indonesia. OJK juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada lembaga keuangan atau perusahaan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan (Miharja, M, 2019).

Tidak hanya itu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan dalam penjelasan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Terhadap pasal-pasal yang telah disebutkan di atas kesemuanya merupakan dasar hukum yang dapat dipakai bagi terdakwa Investasi Bodong. Dalam praktiknya, pihak kepolisian dan pihak berwenang lainnya juga dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan investasi bodong di Indonesia, seperti melakukan penangkapan, penyitaan, dan pengadilan atas pelaku tindak pidana investasi bodong. Seperti halnya dalam studi putusan 1240/PID.SUS/2022/PN TNG, penulis akan melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana investasi bodong. Putusan tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini karena telah memutuskan kasus tindak pidana investasi bodong secara sah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Yang kasusnya sempat viral pada tahun 2021 dan 2022, dalam kasus ini yang menjadi terdakwa adalah seorang selebgram atau yang lebih dikenal dengan nama Ina Kenz, yang sering disebut sultan karena memiliki kekayaan yang fantastis dan sering memamerkan kekayaannya di kanal youtube milik dia sendiri.

Terdakwa adalah seorang trader yang melakukan kegiatan trading dari aplikasi trading di dunia digital elektronik, termasuk menggunakan aplikasi Binomo. Terdakwa juga menjadi afiliator di aplikasi tersebut, di mana ia mendapatkan keuntungan dari persentase bagian pendapatan klien afiliasi. Untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, terdakwa menawarkan permainan Binomo melalui media internet seperti channel YouTube, akun Instagram, dan Telegram dengan mengarahkan calon member melalui link referral miliknya. Terdakwa juga mendirikan PT. Kursus Trading Indonesia untuk mengedukasi calon member tentang trading Binomo, dan mengenakan biaya kursus trading sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp.

2.000.000,- perorang. Pada tanggal 20 September 2019, terdakwa membuat dan mengunggah video ke situs YouTube dengan judul "cara cepat dapat uang dan mudah dari Binomo (trading 1 menit dapat 3 juta)" dan memberikan link pada deskripsi videonya.

Bahwa dalam video tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa aplikasi Binomo adalah cara yang mudah dan cepat untuk menghasilkan uang dengan melakukan trading mata uang. Terdakwa juga mengklaim bahwa ia telah berhasil menghasilkan uang yang banyak dari aplikasi Binomo dan memperlihatkan bukti pembayaran yang diterimanya.

Bahwa dalam video tersebut, Terdakwa memberikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi Binomo dan melakukan trading. Terdakwa juga menyarankan agar para penonton menggunakan link referral miliknya untuk mendaftar dan menggunakan aplikasi Binomo. Bahwa video tersebut telah dilihat oleh banyak orang dan mendapatkan banyak komentar positif dari para penonton. Terdakwa juga mempromosikan video tersebut melalui akun Instagram dan Telegram miliknya. Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari aktivitas trading di aplikasi Binomo dan juga dari program afiliasi melalui link referral miliknya. Terdakwa juga memperoleh penghasilan dari video-video edukasi trading yang diunggahnya di channel YouTube miliknya dan dari kursus trading yang diadakannya melalui PT. Kursus Trading Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang yang dilakukan melalui aktivitas trading dan program afiliasi di aplikasi Binomo serta kursus trading yang diadakannya. Pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti, termasuk laptop dan ponsel milik Terdakwa, serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para korban yang telah mengalami kerugian akibat aktivitas Terdakwa.

Pada intinya Kasus ini melibatkan Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz yang didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Terdakwa bergabung menjadi "affiliator" Binomo, sebuah platform perdagangan opsi biner yang menawarkan kesempatan untuk menjadi "affiliator" yang memperoleh keuntungan dari pembayaran afiliasi. Terdakwa menggunakan saluran media internet seperti YouTube, Instagram, dan Telegram untuk menawarkan permainan Binomo dengan cara mengunggah video edukasi trading dan menyuruh orang untuk trading melalui link referral miliknya. Terdakwa juga memandu para pemain dalam permainan dan memberikan tips agar menang, serta menawarkan "trading bareng" atau "trabar" untuk meningkatkan antusiasme para saksi korban agar menambah

deposit pada akun Binomo. Terdakwa dituntut telah menyebarkan informasi berupa video yang membuat para saksi korban melakukan permainan yang memuat perjudian pada situs Binomo

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Investasi Bodong (Studi Putusan 1240/Pid.Sus/2022/Pn Tng)”, dan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana investasi bodong dalam perkara putusan nomor 1240/pid.sus/2022/pn tng, dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara no 1240/pid.sus/2022/pn tng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis aturan hukum berdasarkan sumber data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (David Tan, 2021) Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dengan suatu proses interpretatif yang digunakan untuk memahami makna dan konteks data kualitatif, seperti hasil wawancara, observasi, atau dokumen, dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam dan deskripsi yang kaya mengenai fenomena atau subjek yang diteliti. Metode ini lebih bersifat subjektif dan mengutamakan keakuratan interpretasi data berdasarkan pandangan, pengalaman, dan perspektif peneliti.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Investasi Bodong Dalam Perkara Putusan Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN TNG

Kasus tindak pidana investasi bodong yang terjadi pada perkara Putusan Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN TNG menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan hukum pidana dengan tepat dan memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini, terdakwa Indra Kesuma atau Indra Kenz didakwa telah melakukan tindak pidana investasi bodong dengan menggunakan platform perdagangan opsi biner yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Terdakwa memanfaatkan saluran media internet seperti YouTube, Instagram, dan Telegram untuk mempromosikan permainan Binomo dengan cara mengunggah video edukasi trading dan mengajak orang untuk trading melalui link referral miliknya. Terdakwa juga memberikan tips agar para pemain menang dalam permainan dan menawarkan "trading bareng" atau "trabar" untuk meningkatkan antusiasme para korban agar menambah deposit pada akun Binomo.

Hakim pada perkara ini telah memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan memberikan hukuman 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan telah menggunakan ketentuan hukum pidana yang berlaku secara tepat dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, putusan ini juga memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana investasi bodong lainnya yang mungkin melakukan tindakan serupa. Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana investasi bodong. Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih investasi dan tidak mudah tergoda dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Masyarakat juga harus waspada terhadap promosi investasi bodong yang sering kali menggunakan media sosial sebagai saluran promosi.

Terkait Pasal 45A (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ialah Investasi bodong dapat berhubungan dengan pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena investasi bodong seringkali dilakukan secara online atau melalui media elektronik. Pasal 45A (1) tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, pornografi, dan/atau tindak pidana lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

Dalam kasus putusan Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN TNG yang terjadi pada Indra Kesuma Alias Indra Kenz, terdakwa didakwa telah menggunakan saluran media internet seperti YouTube, Instagram, dan Telegram untuk menawarkan permainan Binomo dengan

cara mengunggah video edukasi trading dan menyuruh orang untuk trading melalui link referral miliknya. Hal ini termasuk dalam kategori mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun berdasarkan pasal pada Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penjelasan Pasal 28 (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Hubungannya dengan fakta persidangan adalah bahwa terdakwa tidak terus terang aplikasi yang terdakwa pakai untuk trading adalah penipuan yang berarti promosi dari terdakwa untuk mengajak orang untuk bergabung dalam aplikasi tersebut adalah berita bohong seperti apa yang disampaikan terdakwa tersebut adalah salah maka dapat diterapkan pasal 28 ayat 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Selain pasal yang telah disebutkan dalam Pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga di terapkan yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Investasi bodong dapat terkait dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena uang yang diperoleh dari investasi bodong dapat menjadi hasil dari tindak pidana dan kemudian dicuci melalui transfer, pembayaran, atau perbuatan lainnya agar asal usul uang tersebut tidak terdeteksi oleh pihak berwajib. Dalam kasus investasi bodong yang melibatkan Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz, ia didakwa telah mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian melalui saluran media internet seperti YouTube, Instagram, dan Telegram dengan tujuan untuk mengajak orang berinvestasi di Binomo, sebuah platform perdagangan opsi biner yang merupakan investasi bodong. Jika uang yang diperoleh dari

investasi bodong tersebut dicuci melalui transfer, pembayaran, atau perbuatan lainnya, maka dapat terjadi tindak pidana pencucian uang yang melanggar Pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Hal lain yang diterapkan oleh hakim sebagai dasar hukum terdapat dalam KUHP yang berkaitan dengan investasi bodong pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pasal 378 KUHP merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang penipuan. Dalam kasus yang dibahas, Indra Kenz didakwa melakukan penipuan dengan menawarkan permainan Binomo kepada masyarakat melalui media sosial dan internet. Dia memberikan informasi yang menyesatkan tentang permainan Binomo, seperti memberikan tips agar menang, menawarkan "trading bareng" atau "trabar" untuk meningkatkan antusiasme para korban agar menambah deposit pada akun Binomo.

Tindakan Indra Kenz tersebut dapat dianggap sebagai penipuan karena dia memberikan informasi yang menyesatkan dan berjanji akan memberikan keuntungan yang tidak dapat dipenuhi, sehingga orang-orang tergoda dan tertarik untuk berinvestasi di Binomo. Oleh karena itu, perbuatan Indra Kenz dalam kasus ini melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Dalam putusan kasus ini, terdakwa Indra Kenz tidak hanya dikenai sanksi berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Terdakwa juga dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum lainnya seperti Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena perbuatannya melanggar ketentuan hukum yang lebih spesifik dalam hal investasi bodong dan pencucian uang

Namun demikian, penggunaan Pasal 378 KUHP dalam kasus investasi bodong seperti ini masih cukup kontroversial. Beberapa pihak berpendapat bahwa pasal ini tidak lagi relevan dalam konteks investasi modern yang dilakukan melalui media elektronik. (Mantulangi, 2017) Hal ini terkait dengan perdebatan mengenai apakah investasi bodong yang dilakukan melalui media elektronik dapat dianggap sebagai bentuk penipuan yang sama dengan penipuan konvensional dalam Pasal 378 KUHP.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penggunaan Pasal 378 KUHP dalam kasus investasi bodong kurang tepat karena investasi bodong lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana ekonomi. (Yoppy Ariansyah, 2021) Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dan perluasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat memfasilitasi penegakan hukum terhadap praktik investasi bodong yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN TNG, meskipun tidak menggunakan Pasal 378 KUHP, tetapi terdapat pasal-pasal dari UU ITE dan UU Pencucian Uang yang diterapkan dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz. Dalam kesimpulannya, penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana investasi bodong dalam perkara Putusan Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN TNG telah dilakukan dengan tepat oleh pengadilan. Putusan ini memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana investasi bodong lainnya dan menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana investasi bodong. Dan penerapan tindak pidana oleh hakim adalah penjara 10 Tahun berdasarkan Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No 1240/Pid.Sus/2022/Pn Tng.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari beberapa bagian yang dapat dijabarkan lebih lanjut adapun pertimbangan hakim tersebut penulis merangkum sebagai berikut.

a. Pertimbangan Hakim terhadap Fakta Persidangan

Berdasarkan fakta yang diberikan, Terdakwa dalam kasus ini didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mempublikasikan video di media sosial yang mengajak orang untuk bermain Binomo sebagai permainan tebak-tebakan dengan iming-iming keuntungan yang besar. Terdakwa juga menunjukkan gaya hidup mewah dan meyakinkan bahwa Binomo aman dan menguntungkan, sehingga banyak orang tertarik untuk mendaftar melalui link referral milik Terdakwa. Terdakwa diduga memanfaatkan rendahnya tingkat literasi keuangan dan trading masyarakat serta memberikan harapan palsu akan menjadi kaya

secara instan. Terdakwa juga disebutkan telah menyebarkan berita yang menyesatkan bahwa Binomo adalah kegiatan trading, padahal sebenarnya Binomo tidak memperjualbelikan komoditas apapun dan hanya melakukan prediksi pergerakan harga yang ternyata dimanipulasi. (Silalahi et al., 2022) Terdakwa diduga telah memperoleh keuntungan dari keikutsertaan para pemain pada permainan Binomo dan mengalihkan uang tersebut ke beberapa rekening miliknya melalui Virtual Account Payment Gateway dan pembelian asset digital crypto seperti Bitcoin. Banyak anggota yang menjadi saksi di persidangan telah mengalami kerugian akibat trading Binomo yang dipublikasikan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu dan kedua pertama Penuntut Umum.

b. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008

Selain pertimbangan hakim dari fakta persidangan, majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur setiap pasal yang di dakwakan, adapun pertimbangan unsur dari pasal Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan menunjuk kepada Terdakwa, yang diakui identitasnya secara lengkap di persidangan dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi. (Natalia Lorien, 2022) Oleh karena itu, tidak terdapat kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana dalam dakwaan. Terdakwa juga mampu menjawab semua pertanyaan di persidangan dan dipandang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Penuntut Umum tepat dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah. (Andika Dutha Bachari, 2020) Dengan demikian, unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas diri Terdakwa.

Dalam perkara ini, Terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz telah diakui dan menerangkan identitasnya sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menguatkan identitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan dalam hal subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) dalam dakwaan Penuntut Umum. Selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat

Hukum, sehingga dipandang sehat jasmani dan rohaninya, dan Penuntut Umum telah tepat menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah. (Bambang Waluyo, 2022) Dengan pertimbangan di atas, unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas diri Terdakwa.

2) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”

Pertimbangan Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa dalam media sosial youtube, instagram, dan telegram telah mempromosikan serta memberikan edukasi (pelatihan) trading Binomo dan Terdakwa bukanlah seorang ahli trading yang bersertifikat resmi, sehingga ia tidak memiliki kompetensi membuka PT. Kursus Trading Indonesia, karena kursus tersebut tidak terdaftar sebagai Pialang Berjangka Komoditi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan kegiatan promosi, atau iklan, pelatihan dan pertemuan dibidang perdagangan berjangka komoditi, sebagaimana Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor83/BAPPEBTI/Per/06/2010. (Nila Arzaki, 2023) Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan pelatihan trading yang dibuktikan dengan sertifikat resmi dari BAPPEBTI dan mengedukasi demi keuntungannya sendiri, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

3) Unsur“menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan calon member seolah-olah permainan Binomo adalah benar platform trading, Terdakwa mendirikan PT. Kursus Trading Indonesia,dimana Terdakwa bertindak selaku Direktur dan pemilik saham mayoritas untuk mengedukasi calon member mengenai trading Binomo Menimbang, bahwa Terdakwa melalui video youtube, instagram, dan telegram mengajarkan/mengedukasi kepada para trader/saksi-saksi, bagaimana cara bermain trader Binomo menggunakan teknik golden moment, follow the tren, kompensasi 2,5x, money management, dll; Menimbang, bahwa banyak video-video diunggah oleh Terdakwa lewat youtube, instagram, dan telegram, maka semua orang yang memiliki jaringan

Internet dapat membuka dan menonton video unggahan Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan lewat video youtube mengatakan trading Binomo dengan 1 menit mendapat 3 juta apabila menggunakan link referralnya dan mengatakan bahwa Binomo telah legal di Indonesia, serta apabila mengikuti link referral afiliator Terdakwa, maka dapat dibantu dalam kekalahan trader, dan apabila mengikuti teknik-teknik yang diajarkan Terdakwa dalam edukasinya tentang trading Binomo, maka

para trader/saksi-saksi akan menang dan menghasilkan keuntungan yang banyak adalah cerita bohong atau tidak sesuai dengan fakta, karena para trader yang sudah mengikuti apa yang dikatakan Terdakwa tetap merugi bahkan makin merugi, sehingga unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan telah terbukti atas perbuatan.

4) Unsur “mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Saksi Pelapor sebagai para trader =dengan demikian Para Saksi Pelapor sebagai Para Trader dalam keikutsertaannya sebagai konsumen dalam akun referral terdakwa di Binomo dengan mengharapkan keuntungan berdasarkan tebak-tebakan data naik turunnya grafik perdagangan uang tersebut ternyata mengalami kerugian akibat komoditas Binomo yang merupakan aplikasi yang belum mendapat izin dari Bappepti yang aplikasinya sudah diblokir oleh Bappepti karena dianggap sebagai aplikasi permainan untung-untungan atau judi, jadi dalam hal ini kerugian para trader adalah kerugian konsumen dalam perjudian aplikasi referral Binomo, maka dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

c. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (R Wiyono, 2022).

1. Unsur “setiap orang”

Unsur setiap rang sudah ada dalam unsur pasal sebelumnya

2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Majelis Hakim mempertimpangkan bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah uang dengan cara mempengaruhi orang untuk menjadi trader dalam trading Binomo dimana Terdakwa sebagai afiliator tetap mendapat keuntungan dari permainan trading Binomo kalah atau menang para trader, yang mana di persidangan lebih kurang 144 orang trader telah mengalami kerugian kurang lebih Rp.83.000.000.000. dan harta kekayaan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil trading Binomo telah digunakan Terdakwa untuk membeli sejumlah aset berupa rumah, tanah, dan lain-lain. Bahwa karena Terdakwa menggunakan sejumlah uang hasil kejahatannya untuk membeli sejumlah asset berupa tanah dan bangunan, mobil, jam tangan mewah, serta melakukan transfer ke beberapa rekening, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini

3. Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 45A (1) Jo.Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman hukumannya 6 (enam tahun pidana penjara, dimana dengan menyebarkan berita bohong oleh Terdakwa mendapatkan sejumlah uang baginya sebagai hasil dari trading Binomo yang melibatkan banyak orang, dengan demikian terbukti unsur ini

4. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”

Majelis hakim mempertimbangkan juga bahwa perbuatan Terdakwa membeli rumah, mobil, jam tangan mewah, mentransfer sejumlah uang ke rekening orang adalah cara Terdakwa untuk mengaburkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaannya, disamping itu Terdakwa juga menggunakan uang hasil kejahatannya untuk melakukan transaksi mata uang crypto di indodax seolah-olah didapatkannya dari hasil yang sah, adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan, dengan demikian terbukti unsur ini.

d. Pertimbangan Lainnya

Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
 - a) Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil para trader dengan berfoya-foya dan hidup mewah
 - b) Bahwa Terdakwa mengajak orang malas bekerja keras untuk mendapatkan uang
 - c) Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi banyak para trader trading Binomo di Indonesia
- 2) Hal-hal yang meringankan

- a) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- b) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada para trader yang mengalami kerugian
- c) Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi dikarenakan keikutsertaan dari para trader yang menginginkan cepat kaya tanpa harus bekerja keras

C. KESIMPULAN

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Investasi Bodong Dalam Perkara Putusan Nomor 1240/pid.sus/2022/pn tng terdiri dari Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No 1240/Pid.Sus/2022/Pn Tng Terdiri dari pertimbangan hal hal yang terjadi dalam fakta persidangan bahwa terdakwa dalam kasus ini didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mempublikasikan video di media sosial yang mengajak orang untuk bermain Binomo sebagai permainan tebak-tebakan dengan iming-iming keuntungan yang besar. Pertimbangan Unsur Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 yang terdiri dari Unsur setiap orang, dengan sengaja tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan unsur mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik, kesemua unsur tersebut terpenuhi. Hakim juga mempertimbangan unsur-unsur melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang terdiri unsur setiap orang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam hal ini juga semua unsur terpenuhi berdasarkan pertimbangan hakim. Majelis hakim mempertimbangkan hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa dan selama proses

persidangan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pbenar atas perbuatan Terdakwa.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Kustanto. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia: Peran Infrastruktur, Modal Manusia Dan Keterbukaan Perdagangan. *Buletin Studi Ekonomi*, 25(1).
- Andika Dutha Bachari. (2020). Pembuktian pidana penyebaran berita bohong dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Membaca Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(2).
- Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *Pleno Jure*, 10(1), 38–53. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>
- Bambang Waluyo. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).
- Heidy Menajang. (2019). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 16(4).
- Mantulangi, N. (2017). Kajian hukum investasi dan perlindungan terhadap korban investasi bodong. *Lex Administratum*, V(1), 108–115. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15138>
- Miharja, M. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Qiara Media.
- Natalia Lorien, T. (2022). HUKUM PIDANA Natalia Lorien , Tantimin e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha imbalan kepada pengelola sesuai masyarakat lebih banyak melakukan. *Ejournal.Undiksha.Ac.Id*, 5(8). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/46113>
- Natanael, L., Lauren, C. C., Kristina, D., & Ruchimat, T. (2021). Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Ilegal). *Prosiding SENAPENMAS*, 1119. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15147>
- Nilu Arzaki. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Investasi Bodong Di Media Sosial. *Jurnal Virtue Jurisprudence*, 1(1), 31–40.
- R Wiyono. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika.
- Raharjo, A. Y. (2020). *Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi*. Universitas Airlangga.
- Silalahi, P. R., Syahputri, R. R., Prayoga, R., & Meianti, A. (2022). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 346–355. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1901>
- Tambunan, Diana, I. H. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 20(1), 108–114.
- Yoppy Ariansyah. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)*. Universitas Batanghari.